



**BADAN  
PEMERIKSA  
KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA**

# RENCANA STRATEGIS 2016-2020

**INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME**





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 399 /K/X-XIII.2/9/2016**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis di tingkat satker Eselon I dan Eselon II;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
  - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

**Mengingat**

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.**

**PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 80 (delapan puluh) satker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Biro Sekretariat Pimpinan;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- d. Biro Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Teknologi Informasi;
- g. Biro Umum;
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Inspektorat Utama;
- j. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- k. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
- l. Inspektorat Penegakan Integritas;
- m. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- n. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- o. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan;
- p. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;


- q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- s. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum;
- t. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- u. Auditorat I.A;
- v. Auditorat I.B;
- w. Auditorat I.C;
- x. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- y. Auditorat II.A;
- z. Auditorat II.B;
- aa. Auditorat II.C;
- bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- cc. Auditorat III.A;
- dd. Auditorat III.B;
- ee. Auditorat III.C;
- ff. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- gg. Auditorat IV.A;
- hh. Auditorat IV.B;
- ii. Auditorat IV.C;
- jj. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- kk. Auditorat V.A;
- ll. Auditorat V.B;
- mm. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- nn. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- oo. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- pp. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- qq. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- ss. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- tt. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- uu. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- vv. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- ww. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- xx. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- yy. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- zz. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- bbb. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- ccc. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- ddd. Auditorat VI.A;
- eee. Auditorat VI.B;
- fff. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- ggg. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- hhh. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- iii. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- jjj. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- kkk. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- lll. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- mmm. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- ppp. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- qqq. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rrr. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- sss. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- ttt. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- uuu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- vvv. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- www. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- xxx. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- yyy. Auditorat VII.A;
- zzz. Auditorat VII.B;
- aaaa. Auditorat VII.C; dan
- bbbb. Auditorat VII.D.

**KETIGA** : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut:

- a. visi;
- b. misi;
- c. nilai dasar;
- d. tujuan strategis;
- e. sasaran strategis;
- f. peta strategi; dan
- g. indikator kinerja utama;


sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016 sampai dengan 2020.



**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



 **HENDAR RISTRIAWAN**  
NIP 195803211978021001



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat disusun Rencana Strategis Satuan kerja Tahun 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen negara yang berisi upaya untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan, dan kerangka regulasinya. Perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan BPK saat ini semakin meningkat.

Banyak pihak menantikan dan memperhatikan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Beberapa hasil pemeriksaan kinerja dan investigatif BPK bahkan kerap menjadi referensi publik di media massa. Kondisi yang demikian, kian menguatkan semangat BPK untuk melakukan perubahan paradigma pemeriksaan dari hanya sekedar suatu “keharusan” menjadi suatu “kebutuhan” untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Renstra periode lima tahun. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam pembuatan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020. Kami mengharapkan Renstra ini dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mencapai hasil yang lebih baik pada tahun mendatang. Akhirnya, Renstra Tahun 2016-2020 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana BPK dalam melakukan tugasnya melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan BPK.

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA**

**ADE IWAN RUSWANA, S.E., M.M., Ak.  
NIP 196807061990031003**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Gambar		iii
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	Kondisi Umum	1
	Kedudukan Satuan Kerja	1
	Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja	1
	Pemangku Kepentingan	2
	Isu Strategis	3
<b>BAB 2</b>	<b>LANDASAN BERPIKIR</b>	<b>5</b>
	Renstra BPK Tahun 2016-2020	5
	Renstra AKN VI Tahun 2016-2020	5
	Manfaat Hasil BPK Bagi Pemangku Kepentingan	6
	Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020	7
	Standar dan Pedoman	8
	Reformasi Birokrasi	9
	Model Kematangan Lembaga Pemeriksa	9
<b>BAB 3</b>	<b>VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS</b>	<b>11</b>
	Visi	11
	Misi	11
	Nilai Dasar	11
	Tujuan Strategis	12
<b>BAB 4</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>14</b>
<b>BAB 5</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN</b>	<b>16</b>
	Arah Kebijakan Organisasi	16
	Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan	20
<b>BAB 6</b>	<b>KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI</b>	<b>22</b>
	Kerangka Kelembagaan	22
	Kerangka Regulasi	23
<b>BAB 7</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>24</b>
	Target Kinerja	24
	Kerangka Pendanaan	26
<b>BAB 8</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>27</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penjabaran Renstra ke RIR	7
Gambar 2	Pilar Sistem Pengendalian Mutu	8
Gambar 3	Model Kematangan Lembaga Pemeriksa	10
Gambar 4	Proses <i>Cascading</i> Renstra BPK	13
Gambar 5	Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	14
Gambar 6	Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK	15
Gambar 7	<i>Framework</i> Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020	16
Gambar 8	Tema dan Fokus Pemeriksaan dalam Konteks RPJMN Tahun 2015—2019	21
Gambar 9	Struktur Pengelolaan Implementasi Renstra	23
Gambar 10	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	24

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### KONDISI UMUM

#### Kedudukan Satuan Kerja

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Bagian Kedelapan Pasal 614 ayat (1) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI.

#### Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan rencana implementasi Renstra BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);
- e. penetapan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Instansi Penegak Hukum (IPH);
- p. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

## Pemangku Kepentingan

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan perannya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan.

Komunikasi yang efektif menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara dan dapat menjangkau serta menerima umpan balik informasi dari publik untuk perbaikan kualitas proses bisnis BPK.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan Keuangan Negara secara komprehensif.

Pemangku kepentingan internal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara meliputi Anggota VI BPK, Tortama KN VI, serta Anggota BPK, dan Tortama KN lain yang terkait dengan pemeriksaan tematik, Sekretaris Jenderal BPK (dalam hal ini Biro SDM, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerja Sama Internasional serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)), Ditama Bimbangkum, Ditama Revbang, dan Inspektorat Utama.

Pemangku kepentingan eksternal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. Lembaga Perwakilan; DPRD Provinsi Kalimantan Utara, DPRD Kabupaten Bulungan, DPRD Kabupaten Nunukan, DPRD Kabupaten Malinau, DPRD Kabupaten Tana Tidung, DPRD Kota Tarakan;
- b. Instansi pemerintah yang diperiksa/*auditee*; Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bulungan, Pemkab Nunukan, Pemkab Malinau, Pemkab Tana Tidung, Pemerintah Kota Tarakan;
- c. IPH;
- d. Media Cetak dan Elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- e. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

## ISU STRATEGIS

Kerangka pengembangan Renstra tersebut ditindaklanjuti dengan analisis SWOT atas sistem pengendalian mutu BPK untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.



1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola keuangan daerah. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan laporan terakhir (Semester II 2015), tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sudah menunjukkan capaian yang baik yaitu 78.15% (tujuh puluh delapan koma lima belas persen). Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.
2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK dapat

menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK.  
Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.
4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.  
Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.
5. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan  
Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan secara merata.
6. Integrasi sistem informasi dan *update database*.  
Pengembangan dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu hal penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK Perwakilan. Hal ini cukup krusial bagi BPK Perwakilan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan SDM dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.
7. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.
8. Pengadaan Prasarana dan Sarana  
Sebagai Perwakilan yang baru terbentuk dibutuhkan prasarana dan sarana yang memadai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga independensi dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini masih meminjam gedung kantor kepada Pemerintah Kota.
9. Sinkronisasi antara Rencana Pemeriksaan BPK Perwakilan dengan RPJMD.  
Hal ini perlu dilakukan karena BPK Perwakilan diharapkan berperan penting dalam menilai sejauh mana efektivitas suatu rencana atau program dapat tercapai. BPK Perwakilan harus dapat berfikir makro yang tidak hanya melihat dari sisi keuangan tetapi juga terhadap *outcome* yang dihasilkan.

## BAB 2

### LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2016—2020 meliputi Renstra BPK Tahun 2016-2020, Renstra AKN VI Tahun 2016-2020, pertimbangan atas manfaat hasil BPK bagi pemangku kepentingan, standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, model kematangan lembaga pemeriksa, program reformasi birokrasi, dan perjanjian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016.

#### RENSTRA BPK TAHUN 2016-2020

Saat memasuki periode Renstra Tahun 2016—2020, fokus pengembangan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara bergeser dari *assurance* yang lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara menuju *assurance* pada capaian substansi (*outcome* dan dampak) atas program pembangunan. Ke depan, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberi dampak yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, BPK perlu memantapkan pemeriksaan keuangan berbasis akrual, pemeriksaan kinerja atas program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, memfokuskan PDTT pada isu aktual dan permintaan pemangku kepentingan, serta mensinergikan ketiga jenis pemeriksaan untuk mendorong kualitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Arah kebijakan pengembangan kelembagaan BPK ditujukan pada perbaikan operasional pemeriksaan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, perbaikan tata kelola organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya BPK meliputi SDM, prasarana dan sarana, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan pengetahuan dan budaya organisasi, serta keuangan.

#### RENSTRA AKN VI TAHUN 2016 - 2020

Pelaksanaan Renstra BPK Tahun 2016-2020 merupakan tanggung jawab Badan yang dibantu pelaksana tugas BPK pada AKN, Sekretariat Jenderal maupun pelaksana penunjang. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada level BPK Wide, Renstra BPK Tahun 2016-2020 secara berjenjang diturunkan pada pelaksana tugas BPK pada level Eselon I. Dalam hal ini, AKN VI yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, telah menyusun Renstra AKN VI Tahun 2016-2020 yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, yang disertai dengan indikator-indikator pengukuran, sebagaimana yang hendak dicapai dalam Renstra BPK Tahun 2016-2020.

Dengan demikian, dikaitkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan penjabaran dari Renstra AKN VI Tahun 2016-2020 agar arah kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan AKN VI dan BPK Wide.

## MANFAAT HASIL BPK BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menghasilkan output yang dimanfaatkan pemangku kepentingan eksternal untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah untuk mencapai tujuan negara/daerah. Hasil dimaksud antara lain sebagai berikut:



a. LHP

LHP merupakan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan pelaksanaan mandat tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang meliputi LHP atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PDTT. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa dan lembaga perwakilan daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. LHP yang telah disampaikan lembaga perwakilan daerah terbuka untuk umum, kecuali LHP investigatif.

b. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

Hasil pemantauan TLRHP merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan TLRHP disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah dan pimpinan daerah setiap semester untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

c. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pihak lain. Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah dan pimpinan daerah setiap semester untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

d. Hasil Penghitungan Kerugian Negara

BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil penghitungan kerugian negara/daerah disampaikan oleh BPK kepada instansi penegak hukum untuk proses penegakan hukum.

e. Konsep Pendapat

Pendapat merupakan hasil BPK yang diterbitkan dengan mengacu pada Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara/daerah, badan layanan umum, dan usaha milik daerah, yayasan dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Sumbangan konsep pendapat disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kepada Ditama Revbang sesuai kewenangannya.

f. Keterangan Ahli

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan aparat penegak hukum. Selain adanya keharusan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada IPH sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat



memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah

## RENCANA IMPLEMENTASI RENSTRA (RIR) TAHUN 2016-2020

Untuk mewujudkan Tujuan Strategis sebagaimana diharapkan, maka disusunlah Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016—2020 yang menjabarkan Strategi-Strategi kedalam kegiatan-kegiatan riil (*activity*) yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja sekaligus memberikan kerangka pengelolaan atas kegiatan-kegiatan tersebut.


RIR Tahun 2016—2020 merupakan dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra Tahun 2016—2020 dan bertujuan untuk membantu seluruh satuan kerja dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh Tujuan Strategis dalam Renstra Tahun 2016—2020.

Adapun manfaat RIR Tahun 2016—2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. memandu satuan kerja dalam menyusun Renstra satuan kerja dalam rangka *cascading* Renstra BPK *wide*;
2. memberikan informasi kepada satuan kerja tentang kegiatan prioritas strategis serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat; dan
3. membantu satuan kerja dalam melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan strategis BPK.

Dalam rangka mengomunikasikan manfaat-manfaat tersebut, RIR menyajikan **Peta Perwujudan Manfaat** untuk menghubungkan SS dengan manfaat yang dihasilkan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja secara logis dan jelas. Peta Perwujudan Manfaat adalah penjabaran dari Peta Strategi yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dari pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian Tujuan Strategis.

Gambar 1. Penjabaran Renstra ke RIR



Untuk merealisasikan seluruh manfaat yang teridentifikasi perlu disusun kegiatan-kegiatan pendukung manfaat. Kegiatan dapat bersifat rutin-strategis maupun Inisiatif Strategis (IS). Kegiatan rutin strategis adalah kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi satuan kerja sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sehingga menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas seluruh pegawai BPK.

## STANDAR DAN PEDOMAN

Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK menjadi landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Tahun 2016—2020. Standar dan pedoman meliputi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), pedoman-pedoman pemeriksaan, serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

Standar dan pedoman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas. Dengan hasil pemeriksaan yang berkualitas, maka hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Secara lebih khusus, BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan.

Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang memengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat; kepemimpinan dan tata kelola intern; manajemen SDM; standar dan metodologi pemeriksaan; dukungan kelembagaan; hubungan BPK dengan pemangku kepentingan; penyempurnaan berkelanjutan; hasil; dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling terintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK. SPM BPK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Pilar Sistem Pengendalian Mutu



## REFORMASI BIROKRASI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. RB bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, RB juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Sejak tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan RB yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010—2025, dan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* RB Tahun 2015—2019. Di dalam tata kelola kelembagaan BPK, RB merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Tahun 2016—2020. Kebijakan dan program RB diintegrasikan di dalam Renstra tersebut.

## MODEL KEMATANGAN LEMBAGA PEMERIKSA


Model kematangan organisasi akuntabilitas dalam hal ini lembaga pemeriksa (*The Accountability Organization Maturity Model*) merupakan model yang dikembangkan terkait pengembangan kapasitas oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI). Kematangan lembaga pemeriksa dalam model tersebut sejalan dengan peran yang dilakukan, yaitu *oversight*, *insight*, dan *foresight*.

Peran sebagai *oversight*, dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.

Peran sebagai *insight*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan; menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik.

Peran sebagai *foresight*, yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kewenangan pemberian pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pemilihan kebijakan publik (*setting policy*) dalam program-program pembangunan.

Gambar 3. Model Kematangan Lembaga Pemeriksa



Dari penjabaran peran di atas, saat ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sudah melingkupi empat lapis pertama (fungsi *oversight*) meskipun masih banyak di tiga lapis terbawah.

Untuk pemenuhan atas dua lapis teratas, fungsi *insight* sudah mulai dilakukan melalui pemeriksaan tematik dan investigatif atas kebijakan dan isu nasional. Namun, untuk fungsi *foresight* belum ada *output* yang diberikan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kepada masyarakat dan pengambil keputusan yang berguna untuk membantu dalam pemilihan alternatif kebijakan masa depan.

## BAB 3

# VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

### VISI

Visi BPK 2016—2020 adalah **“menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”**, yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016—2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015—2019.

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

### MISI

UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1)). Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dapat dirumuskan Misi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

### NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

#### **Integritas**

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan

#### **Independensi**

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

### **Profesionalisme**

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku

## **TUJUAN STRATEGIS**

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas

### **Tujuan Strategis 1 Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara**

Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan Negara.



Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, serta (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahun.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (*insight*) dan pilihan masa depan (*foresight*). Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.


### **Tujuan Strategis 2 Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara**

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

## BAB 4 SASARAN STRATEGIS


Pelaksanaan Renstra BPK perlu melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan BPK dalam upaya penyelarasan tujuan BPK dengan tujuan satuan kerja. Komitmen dari seluruh eselon I dan eselon II dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun mengacu pada Renstra eselon I dan eselon II. Penyusunan PK merupakan bentuk *cascading* dari organisasi ke level yang lebih rendah dalam rangka penyelarasan (*alignment*) kegiatan-kegiatan strategis eselon I dan eselon II yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan. Proses *cascading* peta strategi BPK ke eselon I dan eselon II diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 4. Proses *Cascading* Renstra BPK



Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Sasaran Strategis (SS) yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Hal ini mendukung pencapaian SS eselon I yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan dan SS BPK yaitu SS 1 “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” dan SS 2 “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu”

Gambar 5. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara




Pencapaian SS tersebut diwujudkan melalui pengelolaan fungsi strategis berupa peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan pemantauan TLRHP dan kerugian negara/daerah, yang didukung dengan peningkatan kinerja implementasi anggaran, kompetensi pegawai dan peningkatan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016—2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari DPRD, pemerintah daerah yang diperiksa dan IPH, warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK.



Gambar 6. Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK



Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian SS ini dinilai melalui persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, survei atas indeks kepuasan atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH, tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.


# BAB 5

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

### ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis, dan SS BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Gambar 7. Framework Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020



### Arah Kebijakan 1

#### Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya,

BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendukung Arah Kebijakan 1 BPK melalui pelaksanaan strategi Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan, Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

### **Strategi 1.1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**

Para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari lembaga perwakilan (DPD dan DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/IPH, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara/masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Melalui strategi ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian strategi ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Keberhasilan pencapaian strategi ini dinilai melalui enam (6) IKU, sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
2. Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK;
3. Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara;
5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli; dan
6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

### **Strategi 1.2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020.

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan tahunan dan lima tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Keberhasilan pencapaian strategis ini dinilai melalui 3 (tiga) IKU, sebagai berikut:

1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan;
2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP; dan
3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP.

### **Strategi 1.3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.



Sampai dengan laporan terakhir (tahun 2015), tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, berkisar pada angka 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen). Hasil pencapaian ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mendorong terwujudnya tata kelola yang lebih baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, namun masih terdapat ruang perbaikan/penyempurnaan khususnya terkait peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelesaian tindak lanjut.

Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan dapat juga dilihat dari hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara serta pihak lain.

Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan DPD dan DPRD serta kepala daerah untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya. IHPS merupakan hasil BPK yang menggambarkan ringkasan menyeluruh hasil pemeriksaan BPK dalam satu semester serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang mengandung unsur pidana.

Keberhasilan pencapaian strategis ini dinilai melalui 3 (tiga) IKU, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

## **Arah kebijakan 2**

### **Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan**

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau Sistem Pengendalian Mutu (SPM), yang kualitas implementasinya dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM).

Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen SDM, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, dan Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

## Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Renstra BPK 2016—2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Renstra tersebut juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Peningkatan kualitas pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan, meliputi proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*, ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan, dan berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam IHPS.

Keberhasilan pencapaian strategis ini dinilai melalui 3 (tiga) IKU, sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan;
2. Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan; dan
3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP.

## Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satuan kerja dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.



Peningkatan kualitas organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada akuntabilitas kinerja perwakilan, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*, *media relation* yang dilaksanakan serta pemenuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Keberhasilan pencapaian strategis ini dinilai melalui delapan (8) IKU, sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
3. Persentase Penyusunan *Best Practice*;
4. Persentase Penyebaran *Best Practice*;
5. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan;

7. Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan; dan
8. Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana.

### **Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya**

Renstra 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan SDM (*human capital*) dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengembangan SDM difokuskan pada dukungan terhadap peningkatan kompetensi pegawai melalui pemenuhan standar jam pelatihan dan memanfaatkan anggaran secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

#### **Strategi 3.1. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara**

Peningkatan kualitas organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada pemenuhan SDM yang berkualitas dalam melaksanakan tugas. Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahun. Keberhasilan pencapaian strategis ini dinilai melalui dua (2) IKU, sebagai berikut:

1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pegawai; dan
2. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Nonpemeriksaan).

#### **Strategi 3.2. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara**

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan.

Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Keberhasilan pencapaian strategis ini dinilai melalui IKU, yaitu Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN**

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK Tahun 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) Tema dan 18 (delapan belas) Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode Tahun 2016-2020

Gambar 8. Tema dan Fokus Pemeriksaan dalam Konteks RPJMN Tahun 2015—2019



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020. Komitmen tersebut ditunjukkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melalui rencana kegiatan pemeriksaan 2016-2020 yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Kewilayahan.

## **BAB 6**

# **KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI**

### **KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra Tahun 2016—2020.


Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, prasarana dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016. Setiap satuan kerja eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam IS atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satuan kerja sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis. Struktur pengelolaannya adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Struktur Pengelolaan Implementasi Renstra



Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan oleh seluruh satuan kerja yang ada di BPK. Peran dari setiap satuan kerja dapat pula dibedakan menjadi tiga yaitu (1) kordinator yang bertugas untuk pengelolaan suatu IS, (2) satuan kerja pelaksana yaitu satuan kerja yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam IS, dan (3) satuan kerja terkait adalah satuan kerja yang akan menjadi *end-user* dari hasil IS.

## KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2016—2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut.

Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang. Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra Tahun 2016-2020 disusun, telah terbit 15 (lima belas) Peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk Peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 (empat puluh tujuh) Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut

banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, juklak, juknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan.

## BAB 7

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tahun 2016-2020, ditetapkan ukuran keberhasilan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Gambar 10. Target IKU Tahun 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	60%	65%	65%	65%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Usur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan Yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	85%	85%	85%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	20%	20%	20%	20%	20%
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance (QA)</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	12	12	12	12	12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	A	A	A	A	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	1	1	1	1
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.7	Jumlah Media <i>Relation</i> yang dilaksanakan	2	2	2	2	2
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana	40%	40%	50%	80%	90%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6.2	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (nonpemeriksa)	90%	90%	90%	90%	90%
SS 7 Meningkatkan kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	80%	80%	80%	80%	80%

Dalam rangka mencapai SS tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakannya melalui 3 (tiga) program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK, sebagai berikut:

### Program Teknis 1 Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan Negara;
2. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi; dan
4. Perhitungan Kerugian Negara.

### Program Generik 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerja Sama Luar Negeri;
2. Layanan Manajemen SDM;
3. Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK; dan
4. Layanan Diklat Keuangan Negara.

### **Program Generik 2. Peningkatan Prasarana dan sarana Aparatur BPK**

Program Generik 2, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Pengelolaan Prasarana dan Sarana serta Layanan Umum; dan
2. Layanan dan Pengembangan Teknologi Informasi.

## **KERANGKA PENDANAAN**

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra Tahun 2016-2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi.

Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan berasal dari APBN, pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui 3 (tiga) program penganggaran sebagai berikut.

- a. Program Teknis 1 Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. Program Generik 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
- c. Program Generik 2 Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur BPK.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

KODE KEGIATAN	ANGGARAN				
	Anggaran 2016 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Anggaran 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>					
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	7,452,755,000	7,825,392,750	8,216,662,388	8,627,495,507	9,058,870,282
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur BPK	3,055,501,000	3,208,276,050	3,368,689,853	3,537,124,345	3,713,980,562
<b>BPK PUSAT</b>					
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5,541,871,000	5,818,964,550	6,109,912,778	6,415,408,416	6,736,178,837

## **BAB 8**

### **PENUTUP**

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2016-2010. Dengan demikian, satuan kerja mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 1958033211978021001**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
Jalan Pulau Irian No.12, Tarakan-Kalimantan Utara  
Telp. (0551) 33939, Fax (0551) 30538